

## Daftar Pustaka

### I. Buku – Buku

- A, Djuzali. 1997. *Fqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A.syukur, D. D. 2011. *Mediasi Penal : penerapan restorative justice di pengadilan anak indonesia*. Indie Pre Publishing, Depok.
- Adi, K. 2009. *Kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkoba oleh anak*. UMM press, Malang.
- Agama, B. L. 2014. *Tafsir Al - Qur'an tematik*. Kamil Pustaka.
- Chazawi, A. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djamil, M. N. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum (catatan pembahasan UU sisteperadilan anak (UU-SPPA)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, S. t.thn. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina. 2010. *Pengantar konsep diversi dan restoratif justice dalam hukum pidana*. USU Press, Medan.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno. 2002. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Rincka Cipta.
- Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto FH. Undip, Semarang.
- Wahyudi, S. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana*. Genta Publishing, Yogyakarta.

## II. Undang – Undang

1. Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Acara Pidana (KUHAP)
2. Undang – Undang NO. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
3. Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ( PERKAP) No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA)

## III. Web Site

Artonang. (2014, 12). *pengertian tindak pidana unsur-unsur*. Diambil kembali dari <http://artong.blogspot.co.id>

Atmasasmita, R. (1996). *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisitionisme*. Bandung: Bina Cipta.

Beritasatu. (t.thn.). *Kasus Asusila Siswi SMP oleh 8 Anak di Bawah Umur dilakukan Mau Sama Mau*. Diambil kembali dari <http://www.beritasatu.com>.

Chakim, L. (2012). *konsep diversi*. Diambil kembali dari <http://www.lutfichakim.com>.

Chakim, L. (2012, 12). *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Diambil kembali dari <http://www.lutfichakim.com>.

Ferli. (2013, 03 05). *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Diambil kembali dari <https://ferli1982.wordpress.com>.

Marlina. (2012, 10 1). *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Diambil kembali dari <http://doktermarlina.htm>.

Wordpress. (2013, 2 6). *Ultimum Remedium*. Diambil kembali dari <https://istilahhukum.wordpress.com>.

wordpress. (2016, 09 22). *restorative-justice-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak*. Diambil kembali dari <https://pojokhukumunas.wordpress.com/>.